



ThorCon International, Pte. Ltd.



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PERWAKILAN THORCON INTERNATIONAL, Pte, Ltd
TENTANG
DUKUNGAN PEMBANGUNAN PROTOTIPE PLTT THORCON
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 671.25 / 17 /ESDM/2020
NOMOR: 006/MOU/THC.07/07/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (30 - 07 - 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. BOB SOELAIMAN : Kepala Perwakilan ThorCon International, Pte, Ltd, berkedudukan di Gedung World Trade Centre 3 Podium Retail Lantai 3, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Nomor 106/1/KPPA/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan Nomor Induk Berusaha Nomor: 0220100681509 tanggal 10 Juni 2020 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan ThorCon International, Pte, Ltd, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang melaksanakan kegiatannya di Indonesia;
- C. Bahwa untuk mendukung pembangunan prototipe PLTT ThorCon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Pembangunan Prototipe PLTT ThorCon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya kerja sama untuk meningkatkan hubungan kemitraan saling menguntungkan PARA PIHAK.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah dukungan dalam rangka implementasi pembangunan prototipe PLTT ThorCon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. dukungan administrasi perizinan dalam penetapan lokasi implementasi pembangunan prototipe PLTT ThorCon;
 - b. dukungan sosialisasi implementasi pembangunan prototipe PLTT ThorCon;
 - c. dukungan dalam melakukan kajian dan kegiatan lainnya.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

SURAT MENYURAT

Pasal 5

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
CP : Amir Syahbana
Telepon : 0717 - 439309
Email : bidangenergibabel@gmail.com

Perwakilan ThorCon International, Pte, Ltd

Alamat : Gedung World Trade Centre 3 Podium Retail Lantai 3, Jalan
Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan
CP : Bob Soelaiman Effendi
Telepon : 021-5010-9650
Email : bobse@outlook.com

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BOB SOELAIMAN EFFENDI

PIHAK KESATU,



ERZALDI ROSMAN

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	